

# MAQASHID AL-SYARIAH REVIEW OF THE CONCEPT OF TAKHARUJ PERSPECTIVE OF WAHBAH ZUHAILY

## TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP KONSEP TAKHARUJ PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILY

**Ita Ma'rifatul Fauziyah**

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri  
Email: ita.fauziyah97@gmail.com

**Dewi Lutfiatul Izzah**

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri  
E-mail: dewilutfiatulizzah@gmail.com

**Abstract:** Takharuj is a mechanism within Islamic inheritance law that allows an heir to relinquish their inheritance rights in exchange for a specific compensation, with the aim of achieving an amicable settlement and avoiding disputes amongst family members. From the perspective of maqashid al-shariah, takharuj aims to uphold the public interest, justice, and harmony within the wider Muslim family. This article discusses the concept of takharuj in depth according to the views of Wahbah Zuhaili, as well as how the maqashid al-sharia play a crucial role in justifying its permissibility and benefits in contemporary Islamic legal practice. The research method employed is a qualitative approach involving a literature review of various relevant primary sources, including the book *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* by Wahbah Zuhaili. The research findings indicate that takharuj can serve as an effective and appropriate solution for resolving inheritance disputes, provided it adheres to the principles of justice, voluntariness, and does not conflict with the provisions of Islamic law. Consequently, this study affirms that the concept of takharuj is consistent with the maqashid al-sharia and is worthy of application as an alternative form of conflict resolution within Islamic inheritance law.

**Keywords:** Takharuj, Maqasid Al-Syariah, Islamic Inheritance Law, Wahbah Zuhaily.

**AL-HAKAM**

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**Abstrak:** Takharuj merupakan mekanisme dalam hukum waris Islam yang memungkinkan seorang ahli waris untuk melepaskan hak warisnya dengan imbalan tertentu guna mencapai penyelesaian yang damai dan menghindari perselisihan antaranggota keluarga. Dalam perspektif maqashid al-syariah, takharuj bertujuan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga muslim secara menyeluruh. Artikel ini membahas konsep takharuj secara mendalam menurut pandangan Wahbah Zuhaili serta bagaimana maqashid al-syariah berperan penting dalam menjustifikasi kebolehan dan manfaatnya dalam praktik hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber-sumber utama yang relevan, termasuk kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takharuj dapat menjadi solusi yang efektif dan tepat dalam penyelesaian sengketa warisan, selama memenuhi prinsip keadilan, kesukarelaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep takharuj selaras dengan maqashid al-syariah dan layak diterapkan sebagai bentuk alternatif penyelesaian konflik dalam hukum waris Islam.

**Kata Kunci:** Takharuj, Mawasid Al-Syariah, Hukum Waris Islam, Wahbah Zuhaili.

## **PENDAHULUAN**

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari fikih yang memiliki ketentuan yang jelas dan rinci dalam *Al-Qur'an* dan hadis. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan distribusi harta secara adil dan menghindari konflik dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak permasalahan yang muncul terkait pembagian warisan, terutama ketika ahli waris memiliki keinginan yang berbeda atau terjadi ketidakpuasan terhadap pembagian yang telah ditetapkan. Konflik waris dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga yang berujung pada perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi yang fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip syariat, salah satunya adalah takharuj.<sup>1</sup>

Takharuj merupakan konsep dalam hukum waris Islam yang memungkinkan seorang ahli waris untuk melepaskan hak warisnya dengan imbalan tertentu yang disepakati. Mekanisme ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak serta mencegah konflik berkepanjangan dalam keluarga. Takharuj tidak hanya menjadi solusi dalam kasus warisan yang kompleks, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam

---

<sup>1</sup> Mohammad Adib Hamzawi, "Takharuj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, No. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i2.906>.

menjaga ukhuwah dan kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup> Dengan demikian, takharuj menjadi alat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan distribusi harta warisan dilakukan dengan adil dan tanpa paksaan.

Dalam konteks hukum Islam, Wahbah Zuhaili, seorang ulama kontemporer yang terkenal dengan pemikirannya yang sistematis dan moderat, memberikan pandangan mendalam mengenai konsep takharuj dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Menurutnya, takharuj adalah bentuk akad yang sah dalam Islam selama dilakukan dengan prinsip ridha, keadilan, dan tanpa unsur paksaan.<sup>3</sup> Beliau menegaskan bahwa takharuj dapat menjadi mekanisme yang sah dalam penyelesaian warisan karena sesuai dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat.

Namun, meskipun takharuj diperbolehkan dalam Islam, masih terdapat berbagai perdebatan mengenai implementasinya. Beberapa ulama mengkhawatirkan bahwa takharuj dapat digunakan sebagai alat untuk menekan ahli waris yang lebih lemah atau kurang berdaya dalam keluarga. Oleh karena itu, takharuj dalam hukum waris Islam tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif fikih, tetapi juga dari pendekatan maqashid al-syariah.

Konsep Maqashid al-syariah merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup lima aspek fundamental: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Takharuj berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai ini dengan mencegah konflik keluarga, memastikan keadilan dalam pembagian harta, serta menjaga stabilitas ekonomi ahli waris. Dalam konteks takharuj, maqashid al-syariah berperan dalam memastikan bahwa mekanisme ini digunakan untuk mencapai kemaslahatan bersama, bukan sebagai alat untuk menzalimi atau mengabaikan hak-hak individu tertentu.<sup>4</sup> Dengan kata lain, takharuj yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan maqashid al-syariah dapat menjadi sarana efektif dalam penyelesaian konflik waris tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan Islam.

---

<sup>2</sup> Sony Falamsyah, "Implementasi Konsep Takharuj Dalam Praktik Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon)" (Masters, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48991/>.

<sup>3</sup> Aswanto Madsar, *Keabsahan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj Pada Masyarakat Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam* (Fakultas Hukum Unpatti, 2019), Ambon, [http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7907&keywords=](http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7907&keywords=).

<sup>4</sup> Diffada Achmadiansyah dan Zaenul Mahmudi, "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 4, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>.

Meskipun hukum waris dalam Islam sudah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua kondisi memungkinkan pembagian warisan secara kaku berdasarkan hukum waris yang ditetapkan. Misalnya, dalam kasus di mana harta warisan berupa aset yang sulit dibagi secara fisik, seperti rumah atau tanah, takharuj dapat menjadi solusi praktis untuk mencegah perpecahan keluarga akibat sengketa warisan. Dengan adanya takharuj, ahli waris dapat mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan hak-hak mereka secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Dalam beberapa kasus, pembagian warisan bisa menjadi lebih kompleks ketika ahli waris memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda. Misalnya, ada ahli waris yang lebih membutuhkan uang tunai daripada aset tidak bergerak seperti tanah atau rumah. Dalam situasi seperti ini, takharuj menjadi solusi yang efektif karena memungkinkan redistribusi aset yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Dengan demikian, takharuj dapat membantu mencapai keadilan dan kesejahteraan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.<sup>6</sup>

Meskipun takharuj menawarkan solusi yang fleksibel, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai implementasinya. Beberapa ulama menekankan bahwa takharuj harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau manipulasi terhadap ahli waris yang lebih lemah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip maqashid al-syariah dapat digunakan sebagai dasar dalam menjustifikasi takharuj dan memastikan bahwa penerapannya benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa takharuj merupakan hasil musyawarah para ahli waris yang dibenarkan oleh syara' selama tidak ada pihak yang dirugikan dan dilakukan atas dasar kerelaan penuh.<sup>7</sup> Konsep ini sejalan dengan analisis pembagian waris dari perspektif maqashid al-syariah, khususnya prinsip keadilan (al-'adl) dan perlindungan harta (hifz al-mal), di mana ia menegaskan bahwa fikih mawaris kontekstual diperlukan sebagai mekanisme

---

<sup>5</sup> Muhammad Ichsan dkk., "Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris Di Indonesia," *MAQASID* 13, no. 1 (2024): 1.

<sup>6</sup> Hamdani Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>.

<sup>7</sup> Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan."

korektif agar penerapan faraidh tidak berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif di tengah keluarga Muslim.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, rekonstruksi hukum kewarisan Islam berbasis maqashid yang menyimpulkan bahwa maqashid al-syariah menjadi landasan utama dalam mencapai keadilan yang merata dan kemaslahatan ahli waris, sehingga membuka ruang bagi mekanisme di luar ketentuan tekstual faraidh seperti takharuj.<sup>9</sup> Sejalan dengan itu, Tanzil Fawaiq membahas bahwa sulh dan mediasi sebagai penyelesaian damai dalam sengketa hukum keluarga Islam merupakan alternatif yang sah dan dianjurkan, mengingat pendekatan ini mengutamakan keharmonisan keluarga di atas formalitas prosedural.<sup>10</sup> Hal ini semakin diperkuat oleh penelitian meninjau perdamaian dalam sengketa waris melalui perspektif maqashid al-syariah, dan menyimpulkan bahwa mekanisme damai seperti takharuj selaras dengan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga Muslim secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep takharuj dalam hukum waris Islam berdasarkan pemikiran Wahbah Zuhaili serta meninjau bagaimana maqashid al-syariah memberikan landasan bagi kebolehan dan manfaat dari takharuj. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini akan menganalisis dalil-dalil yang mendukung takharuj, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta implikasi maqashid al-syariah dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami takharuj sebagai instrumen yang sah dan maslahat dalam hukum waris Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), yang berfokus pada penelusuran dan pengkajian sumber-sumber pustaka sebagai dasar utama dalam menjawab rumusan

---

<sup>8</sup> Hikmiyyah dan Fathul Ulum, "Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Islam: Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris dalam Keluarga Muslim," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2025): 24–38.

<sup>9</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Bt Azahari, "Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2018): 1–33, <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.

<sup>10</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.

<sup>11</sup> Muhibbussabry - dan Muhammad Zein, "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah al-Riḍā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 433–54, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6047>.

masalah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat normatif-konseptual, yakni memahami konsep takharuj dalam hukum waris Islam melalui perspektif maqashid al-syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna, prinsip, serta relevansi konsep tersebut dalam konteks hukum Islam.<sup>12</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, terutama Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, yang dikenal luas sebagai rujukan otoritatif dalam bidang fikih muamalah, termasuk hukum waris. Selain itu, digunakan pula kitab-kitab lain yang membahas praktik takharuj dari perspektif mazhab-mazhab fiqh. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku kajian hukum Islam, dan artikel akademik yang relevan dengan tema maqashid al-syariah serta aplikasinya dalam penalaran hukum.<sup>13</sup>

Dalam proses pengumpulan data, seluruh literatur dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi narasi, argumentasi hukum, serta interpretasi konseptual yang berkaitan dengan takharuj dan maqashid al-syariah. Kegiatan ini dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan otoritas penulis, relevansi konteks, dan kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada kompilasi data, tetapi juga pada pemahaman dan rekonstruksi makna yang terkandung dalam teks-teks hukum Islam yang menjadi rujukan.<sup>14</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi, yang bertujuan untuk menafsirkan dan memahami makna substantif dari teks-teks yang ditelaah. Melalui teknik ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana konsep takharuj dikonstruksikan dalam berbagai sumber dan sejauh mana maqashid al-syariah digunakan sebagai kerangka epistemologis dalam legitimasi praktik takharuj. Analisis ini diharapkan mampu mengungkap dimensi normatif, filosofis, dan praktis dari takharuj dalam sistem hukum waris Islam, serta menawarkan pemahaman yang lebih integratif antara teks dan konteks.

---

<sup>12</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Sentra Publikasi Indonesia, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>14</sup> Dr Faisal Ananda Arfa M.A dan Dr Watni Marpaung M.A, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018).

## PEMBAHASAN

### Konsep Takharuj dalam Hukum Waris Islam

Takharuj dalam hukum waris Islam merupakan salah satu solusi yang ditawarkan syariat untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan secara damai dan bermartabat. Secara terminologis, takharuj berarti pengunduran diri atau keluarnya salah satu ahli waris dari hak warisnya dengan cara menerima kompensasi tertentu dari ahli waris lainnya. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari konflik yang kerap kali muncul dalam proses pembagian warisan, khususnya ketika terdapat perbedaan kepentingan, kebutuhan ekonomi, atau persepsi keadilan di antara para ahli waris.<sup>15</sup>

Metode al-takharuj dalam pembagian harta warisan dibangun di atas prinsip musyawarah sebagai fundamen utamanya. Melalui mekanisme deliberasi kolektif, para ahli waris menentukan dan menyepakati besaran bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, distribusi harta warisan dalam kerangka metode ini sepenuhnya didasarkan pada konsensus bersama yang lahir dari kehendak seluruh ahli waris secara kolektif.

Adapun legitimasi yuridis pembagian warisan secara damai ini bertumpu pada dua sumber hukum yang saling menguatkan. Pertama, secara normatif ia berlandaskan pada atsar para sahabat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kedua, secara metodologis ia dibangun melalui pendekatan qiyas terhadap akad jual beli (bay') dan akad tukar-menukar (muqayadah), yang mana syarat keberlakuan kedua akad tersebut adalah terpenuhinya unsur kerelaan (al-ridha) dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>16</sup>

Landasan normatif tersebut selanjutnya diperkuat oleh dalil al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surah al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

---

<sup>15</sup> Agus Efendi NIM: 04350072, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2575/>.

<sup>16</sup> Dian Arrij dan A. Mustain Syafi'i, "Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa AmbokembangKecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 529–41, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.529-541>.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..."*

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan kepemilikan harta harus dilandasi oleh asas kesukarelaan (*al-taradhi*), yang menjadi titik temu antara akad muamalah pada umumnya dengan mekanisme pembagian warisan melalui metode *al-takharuj*.

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, *takharuj* mendapatkan legitimasi melalui ijtihad para ulama yang mendasarkan kebolehan pada prinsip umum akad damai (*sulh*) dan kerelaan (*tarādī*). Dalam pandangan mayoritas ulama dari keempat mazhab fikih, *takharuj* dibolehkan selama dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan kejelasan atas objek yang diperjanjikan. Hal ini mencerminkan kelenturan hukum Islam dalam memberikan solusi yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, selama tetap dalam bingkai prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan *takharuj* memiliki sejumlah rukun dan syarat sebagaimana akad lainnya dalam Islam. Rukunnya meliputi para pihak yang berakad, objek akad (bagian warisan yang dilepaskan dan bentuk kompensasi), serta adanya ijab dan qabul sebagai wujud kesepakatan. Syarat-syaratnya meliputi adanya kerelaan dari semua pihak, kejelasan atas hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak merugikan pihak tertentu terutama ahli waris yang lemah atau belum dewasa. Dalam praktiknya, *takharuj* bisa dilakukan sebelum atau sesudah harta warisan dibagi, tergantung pada situasi dan kesepakatan.<sup>17</sup>

Bentuk kompensasi dalam *takharuj* sangat fleksibel. Bisa berupa uang tunai, harta tidak bergerak, atau pemberian lain yang disepakati. Mekanismenya pun bervariasi: dari yang bersifat informal lewat musyawarah keluarga, hingga yang lebih formal melalui pembuatan Surat pernyataan *takharuj*, bahkan akta notaris atau pengesahan oleh pengadilan agama.<sup>18</sup> Legalitas formal ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari, terutama jika terdapat pihak yang merasa haknya terabaikan atau berubah pikiran setelah proses selesai.

Dari sisi sosial, *takharuj* memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan kekeluargaan. Banyak keluarga memilih mekanisme ini

---

<sup>17</sup> rahayu Naluripa, *Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, n.d.

<sup>18</sup> Yazid Ahmad Et Al., *FLEXIBILITY OF TAKHARUJ PRINCIPLE IN SOLVING THE INHERITANCE ISSUES*, n.d.

untuk menyelesaikan warisan secara damai demi mempertahankan silaturahmi dan menghindari perpecahan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan seperti di Indonesia, takharuj bukan hanya sekadar solusi hukum, tetapi juga strategi sosial yang memperkuat harmoni dan keutuhan keluarga besar.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari perspektif maqashid al-syariah, takharuj jelas selaras dengan tujuan utama syariat. Ia mendukung *hifz al-mal* (menjaga harta) dengan mencegah harta menjadi sumber pertikaian. Ia juga mencerminkan *jalb al-maslahah* (mendatangkan maslahat) dan *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan) dengan mencegah konflik yang berpotensi memecah keluarga. Selain itu, pelaksanaan takharuj mencerminkan nilai *'adl* (keadilan) dan *ta'awun* (saling menolong), karena disepakati bersama untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, takharuj merupakan bagian dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan praktis masyarakat. Ia bukan sekadar instrumen teknis dalam hukum waris, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks modern, takharuj bahkan semakin relevan untuk menjawab kompleksitas ekonomi, sosial, dan hukum yang melingkupi proses pewarisan, asalkan dijalankan dengan prinsip syariah yang kuat dan transparansi yang baik di antara para ahli waris.<sup>20</sup>

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih.

أينما تكون المصلحة فثم شرع الله<sup>21</sup>

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa Kaidah ini mengandung prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia. Artinya, segala hal yang membawa kepada kebaikan, keadilan, dan manfaat bagi umat manusia selama tidak bertentangan dengan nash (dalil-dalil syar'i yang qath'i), maka itu dianggap sebagai bagian dari tujuan syariat Islam. Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan melalui jalur damai dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Resolusi Persengketaan dan Pemulihan Hubungan Kekeluargaan. Pembagian warisan secara damai berpotensi mengakhiri persengketaan yang terjadi di

---

<sup>19</sup> Alifia Nur Inayati Sutarinda, *Penolakan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, 21 September 2023, <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/41325>.

<sup>20</sup> Ahmad dkk., *Flexibility Of Takharuj Principle In Solving The Inheritance Issues*.

<sup>21</sup> Nilfatri Nilfatri dkk., "Kaidah-Kaidah Fiqih dan Maqashid Syariah," *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.58553/jalhu.v9i1.136>.

antara para ahli waris. terselesaikannya sengketa tersebut tidak hanya bermakna sebagai penyelesaian persoalan hukum semata, melainkan lebih jauh berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi yang merajut kembali ikatan silaturahmi di antara para ahli waris yang sebelumnya terputus akibat perselisihan.

2. Pencegahan Eskalasi Konflik Keluarga yang Bersifat Lintas Generasi. Apabila sengketa warisan tidak diselesaikan secara damai, maka konflik akan terus mengiringi kehidupan para pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Lebih dari itu, perselisihan yang tidak tertuntaskan berpotensi mewariskan bibit permusuhan kepada generasi berikutnya, sehingga konflik yang semula bersifat individual dapat bertransformasi menjadi antagonisme antargenerasi yang mengancam kohesi sosial keluarga secara berkelanjutan.

Optimalisasi Pemanfaatan Harta Warisan bagi Kesejahteraan Keluarga. Penyelesaian pembagian warisan secara damai memungkinkan distribusi harta berlangsung secara efisien, sehingga setiap ahli waris dapat segera memperoleh dan memanfaatkan haknya untuk kepentingan keluarga masing-masing. Hal ini sejalan dengan orientasi nilai dalam pembentukan keluarga yang sakinah, di mana stabilitas ekonomi yang bersumber dari harta yang diperoleh secara halal merupakan salah satu pilar fundamental kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, semangat tersebut juga mencerminkan substansi dari cita-cita pewaris semasa hidupnya, yakni mengupayakan harta yang kelak dapat dinikmati oleh anak keturunannya, bukan menjadi sumber pertikaian dan persengketaan yang berkepanjangan.<sup>22</sup>

### **Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Takharuj**

Wahbah Zuhaili dalam karya monumentalnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* membahas takharuj sebagai solusi syar'i dalam pembagian warisan yang memiliki legitimasi fikih dan maqashidi. Menurutnya, takharuj termasuk dalam kategori akad sulh yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan syarat yang benar dan tidak melanggar prinsip keadilan.<sup>23</sup> Ia menekankan pentingnya nilai kerelaan (*tarāḍi*) dan kejujuran dalam pelaksanaannya, serta

---

<sup>22</sup> Muhibbussabry - dan Zein, "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah al-Riḍā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam."

<sup>23</sup> Achmadiansyah dan Mahmudi, "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no 4 (2022), <http://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>.

memandang takharuj sebagai sarana untuk mencapai maslahat dan menghindari mafsadat.

Wahbah Zuhaili adalah salah satu ulama kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan fikih muamalah dan fikih keluarga, termasuk hukum waris Islam. Dalam karya monumentalnya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, ia membahas konsep takharuj sebagai salah satu instrumen penyelesaian warisan yang sah menurut syariat.<sup>24</sup> Menurutnya, takharuj merupakan bagian dari akad sulh (penyelesaian damai) yang diperbolehkan dalam hukum Islam, selama dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa dasar hukum takharuj terletak pada prinsip keadilan dan kerelaan di antara para ahli waris. Ia mengutip firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 tentang larangan memakan harta sesama secara batil kecuali atas dasar kerelaan. Bagi Zuhaili, takharuj merupakan bentuk aplikasi prinsip ini dalam konteks distribusi warisan. Ketika salah satu ahli waris merasa lebih baik melepas haknya dengan menerima kompensasi tertentu demi menghindari konflik, maka tindakan tersebut diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam menjelaskan syarat-syarat takharuj, Zuhaili menekankan pentingnya kejelasan akad, objek yang diperjanjikan, serta cakupannya para pihak dalam membuat keputusan hukum. Ia menolak praktik takharuj yang didasarkan pada paksaan, manipulasi, atau ketidaktahuan hukum dari pihak yang melepaskan haknya. Menurutnya, keridhaan yang hakiki (*tarādī haqīqī*) adalah syarat mutlak keabsahan takharuj. Ia juga memberi perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan dan anak yatim dalam proses ini, agar tidak menjadi korban dari dominasi pihak yang lebih kuat dalam keluarga.

Zuhaili juga memandang bahwa takharuj harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip maqashid al-syariah. Baginya, semua bentuk akad dalam Islam harus mengarah pada pencapaian maslahat dan pencegahan mafsadat. Dalam konteks warisan, ia melihat takharuj sebagai instrumen yang dapat menjaga harta (*hifz al-mal*), memperkuat hubungan keluarga (*hifz al-'ird* dan *silaturrahim*), serta menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, praktik takharuj tidak hanya sah menurut fikih, tetapi juga bernilai maqashidi (berorientasi tujuan syariah).

---

<sup>24</sup> Asmaul Husna, *Takharuj in the Distribution of Inheritance and Its Legal Consequences from the Compilation of Islamic Law*, 1 (2022).

Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, sistem distribusi warisan seringkali menghadapi kendala seperti jumlah ahli waris yang banyak, keberadaan harta tidak likuid, atau kebutuhan mendesak pihak tertentu. Dalam kondisi semacam ini, menurutnya, takharuj menjadi solusi praktis dan fleksibel yang mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial. Takharuj dinilai sebagai bentuk *ijtihad jamā'ī* (ijtihad kolektif) yang berbasis maslahat, tanpa menyimpang dari ketentuan pokok syariah.

Dalam konteks hukum positif, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Wahbah Zuhaili juga membuka ruang bagi penerapan takharuj melalui mekanisme legal yang diakui negara.<sup>25</sup> Ia tidak menolak keterlibatan pengadilan agama, notaris, atau mediator hukum dalam pelaksanaan takharuj, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga. Menurutnya, lembaga negara dapat menjadi fasilitator untuk memastikan keadilan dan legalitas, serta mencegah konflik di kemudian hari.

Dengan demikian, pemikiran Wahbah Zuhaili tentang takharuj menegaskan pentingnya sintesis antara fikih klasik dan realitas kontemporer. Ia tidak hanya memberikan dasar normatif bagi takharuj, tetapi juga menawarkan pendekatan praktis yang bisa diterapkan di masyarakat. Pemikirannya mencerminkan sikap moderat dan integratif: memelihara warisan tradisional Islam sambil menyesuaikan dengan tantangan modernitas. Takharuj dalam pandangannya bukan hanya mekanisme teknis, tetapi juga manifestasi dari semangat keadilan, kerelaan, dan maslahat yang menjadi jiwa dari hukum Islam.

### **Maqashid al-Syariah terhadap Takharuj Perspektif Wahbah Zuhaili**

Dalam pandangan Wahbah Zuhaili, maqashid al-syariah merupakan prinsip fundamental yang harus dijadikan landasan dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam, termasuk dalam konteks hukum waris. Takharuj sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan besar syariat Islam. Wahbah Zuhaili menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur aspek legal formal, melainkan juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, takharuj, jika dilakukan

---

<sup>25</sup> Yatmi Wulan Sari, *Sistem waris takharuj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan relevansinya dengan keadilan*, t.t.

secara adil dan berdasarkan kerelaan, dapat dianggap sebagai praktik yang sejalan dengan maqashid al-syariah.<sup>26</sup>

Salah satu maqashid utama yang dipenuhi oleh takharuj adalah *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam proses waris, pertikaian antar ahli waris dapat berujung pada pemborosan harta, baik karena biaya sengketa hukum maupun akibat rusaknya aset yang disengketakan. Dengan adanya takharuj, potensi pemborosan ini dapat dihindari. Wahbah Zuhaili melihat takharuj sebagai bentuk perlindungan terhadap aset keluarga melalui musyawarah dan kesepakatan damai, yang justru dapat lebih menjamin distribusi yang efektif dan berkelanjutan dibandingkan pembagian yang kaku berdasarkan hitungan matematis semata.

Selain menjaga harta, takharuj juga memenuhi maqashid *jalb al-maslahah* (menghadirkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafasid* (menghindari kerusakan). Dalam praktiknya, perebutan waris sering kali memicu konflik yang berkepanjangan dan merusak hubungan kekeluargaan. Wahbah Zuhaili memandang bahwa syariat tidak hanya ingin menegakkan hak-hak individu, tetapi juga memelihara stabilitas sosial dan harmoni antar anggota keluarga.<sup>27</sup> Dengan demikian, takharuj menjadi sarana yang membawa maslahat dengan menciptakan solusi damai dan menghindari kerusakan akibat konflik internal.

Wahbah Zuhaili juga menilai bahwa takharuj merupakan bentuk realisasi maqashid *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan dan nama baik). Sengketa waris yang dibawa ke ranah publik atau pengadilan sering kali membuka aib keluarga dan merusak martabat pihak-pihak yang terlibat. Dengan menyelesaikannya melalui takharuj, keluarga dapat mempertahankan citra dan kehormatan mereka tanpa mengorbankan hak dan keadilan.<sup>28</sup> Menurut Zuhaili, ini merupakan bagian dari kepekaan sosial dalam hukum Islam yang tidak hanya menekankan legalitas, tetapi juga etika dan moralitas.

Dari sisi metode, Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan maqashid untuk menilai bahwa hukum-hukum Islam bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Takharuj adalah bukti bahwa Islam membuka ruang kompromi demi tercapainya tujuan hukum yang lebih besar,

---

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, W., *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Gema Insani Press., 2011), <https://maktabahazzaen.my.id/2021/07/02/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu/>.

<sup>27</sup> Nur Syathirah Binti Muhamad Noor dkk., "Management and Distribution of Pusaka Property and Concepts of Munasakhat and Takharuj," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 11 (2019): 615–22.

<sup>28</sup> Ichsan dkk., "Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris Di Indonesia."

yaitu kemaslahatan dan keadilan.<sup>29</sup> Ia menolak pandangan rigid dan tekstualistik yang hanya berpegang pada angka-angka waris tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial para ahli waris. Pendekatan maqashid memungkinkannya menilai bahwa takharuj bisa menjadi solusi paling tepat dalam konteks tertentu.

Kesimpulannya, analisis Wahbah Zuhaili terhadap takharuj dari perspektif maqashid al-syariah menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan sistem yang dinamis dan humanistik. Takharuj merupakan ekspresi dari fleksibilitas hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadat. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip maqashid seperti menjaga harta, kehormatan, dan stabilitas sosial, Wahbah Zuhaili berhasil memosisikan takharuj tidak hanya sebagai instrumen fikih, tetapi juga sebagai strategi sosial dalam menjawab tantangan zaman.

## **KESIMPULAN**

Takharuj merupakan konsep penting dalam hukum waris Islam yang memberikan alternatif penyelesaian konflik antar ahli waris secara damai dan maslahat. Meskipun tidak memiliki dasar tekstual eksplisit, takharuj diterima dalam tradisi fikih dan dikuatkan oleh pendekatan maqashid al-syariah. Pemikiran Wahbah Zuhaili memberikan kontribusi penting dalam memformulasikan takharuj sebagai solusi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan social. Prinsip maqashid yang paling relevan dalam takharuj adalah *hifz al-mal*, yaitu menjaga harta agar tidak menjadi sumber permusuhan atau kerusakan. Selain itu, melalui takharuj, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *islah* (rekonsiliasi) dalam Islam juga dapat dihidupkan, yang secara tidak langsung memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial.

Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, takharuj menjadi sangat relevan sebagai mekanisme adaptif yang menjembatani antara ketentuan fikih klasik dan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Oleh karena itu, perlu penguatan literasi masyarakat dan pembuat kebijakan terhadap konsep ini agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkeadilan.

---

<sup>29</sup> Elfia Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 June (2018): 1 June, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiansyah, Diffada, dan Zaenul Mahmudi. “Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 4. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>.
- Efendi. Agus, NIM: 04350072. “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2575/>.
- Ahmad, Yazid, Ezad Azraai Jamsari, Badlihisam Mohd Nasir, Aminudin Hehsen, Wan Zulkifli Wan Hassan, dan UKM Bangi. *FLEXIBILITY OF TAKHARUJ PRINCIPLE IN SOLVING THE INHERITANCE ISSUES*. t.t.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Al-Zuhaili, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10. Gema Insani Press., 2011. <https://maktabahazzaen.my.id/2021/07/02/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu/>.
- Arrij, Dian, dan A. Mustain Syafi'i. “Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa AmbokembangKecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 529–41. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.529-541>.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad, dan Raihanah Bt Azahari. “Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2018): 1–33. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.
- Elfia, Elfia. “Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 June (2018): 1 June. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>.
- Hamdani, Hamdani. “Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan.” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>.

- Hamzawi, Mohammad Adib. "Takharuj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i2.906>.
- Hikmiyyah, dan Fathul Ulum. "Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Islam: Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris dalam Keluarga Muslim." *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2025): 24–38.
- Husna, Asmaul. *Takharuj in the Distribution of Inheritance and Its Legal Consequences from the Compilation of Islamic Law*. 1 (2022).
- Ichsan, Muhammad, Erna Dewi, Nasruddin Khalil Harahap, dan Putra Halomoan Hsb. "Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris Di Indonesia." *MAQASID* 13, no. 1 (2024): 1.
- M.A, Dr Faisal Ananda Arfa, dan Dr Watni Marpaung M.A. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Madsar,, Aswanto. *Keabsahan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj Pada Masyarakat Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam*. Fakultas Hukum Unpatti, 2019. Ambon. [http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7907&keywords=](http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7907&keywords=).
- Muhibbussabry -, dan Muhammad Zein. "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah al-Riḍā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 433–54. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6047>.
- Naluripa, Rahayu. *Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. t.t.
- Nilfatri, Nilfatri, Hasbi Umar, dan Abdul Hgafar. "Kaidah-Kaidah Fiqih dan Maqashid Syariah." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.58553/jalhu.v9i1.136>.
- Noor, Nur Syathirah Binti Muhamad, Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar, dan Asma Afifah Rashid. "Management and Distribution of Pusaka Property and Concepts of Munasakhat and Takharuj." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 11 (2019): 615–22.
- Sari, Yatmi Wulan. *Sistem waris takhārūj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan relevansinya dengan keadilan*. t.t.

- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.
- Sony Falamsyah, S. H. I. “Implementasi Konsep Takharuj Dalam Praktik Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon).” Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48991/>.
- Sutarinda, Alifia Nur Inayati. *Penolakan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. 21 September 2023. <https://repo-mhs.ulm.ac.id//handle/123456789/41325>.